



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN STRUK SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Wajib Pajak dan pengembalian struk SPPT Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul, Kecamatan, Koordinator Pemungut, Desa dan Petugas Pembantu Pemungutan;
 - b. bahwa untuk memperlancar dan mempercepat penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak dan pengembalian struk SPPT PBB P2, perlu diberikan biaya penyampaian SPPT PBB P2 kepada petugas pembantu pemungutan, yang menangani SPPT PBB P2 di Tingkat Desa dan yang menangani Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Biaya Penyampaian dan Pengembalian Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Pembantu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN STRUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2).

KESATU : Memberikan Biaya Penyampaian dan Pengembalian Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan, Lurah Desa, Carik Desa dan Kepala Urusan Keuangan.

KEDUA : Besarnya biaya penyampaian dan pengembalian struk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) setiap lembarnya.

- KETIGA : Pembagian biaya penyampaian dan pengembalian Struk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
- a. untuk Dukuh selaku petugas pembantu pemungutan dan penyeteroran sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap struk SPPT PBB P2; dan
 - b. untuk Lurah Desa, Carik dan Kepala Urusan Keuangan selaku pihak yang menangani SPPT PBB P2 di Tingkat Desa, menangani Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB P2 dan membantu pemungutan PBB P2 sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap struk SPPT PBB P2.
- KEEMPAT : Penyampaian dan pengembalian struk SPPT PBB P2 harus dilengkapi tanggal penerimaan, tanda tangan, dan nama terang penerima SPPT PBB P2.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2017
BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Camat se-Kabupaten Bantul;
5. Lurah se-Kabupaten Bantul;
6. Dukuh se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.